

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Studi Kasus di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan)

SKRIPSI



Disusun Oleh

DESNOVEL ELIA

19520151

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ‘APMD’

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Studi Kasus di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan)



DESNOVEL ELIA

19520151

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Selasa,
Tanggal : 27 Juni 2023
Waktu : 11.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD”
Yogyakarta

NAMA
Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si
Pembimbing

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping I

Dr. Rijel Samaloisa
Penguji Samping II

TANDA TANGAN



Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESNOVEL ELIA

Nomor Induk Mahasiswa : 19520151

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Studi Kasus di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, halhal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juli 2023
Yang menyatakan



Desnovel Elia

HALAMAN MOTTO

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Mematikan Di Dunia Karena Dengan
Pendidikan, Anda Dapat Mengubah Dunia”

(Nelson Mandela)

“Hiduplah Seolah Engkau Mati Besok, Belajarlah Seolah Engkau Hidup
Selamanya”

(Mahatma Gandhi)

“Pengalaman Adalah Guru Yang Paling Kejam”

(Desnovel Elia)

“Pencobaan-Pencobaan Yang Kamu Alami Adalah Pencobaan Biasa, Yang Tidak
Melebihi Kekuatan Manusia, Sebab Allah Setia Dan Karena Ia Tidak Akan
Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatanmu, Pada Waktu Kamu Dicobai
Ia Akan Memberikan Kepadamu Jalan Keluar , Sehingga Kamu Dapat
Menanggungnya”

(1 Korintus 10:13)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah Dan Pertolongan-Nya Sehingga Skripsi Ini Dapat Diselesaikan Skripsi Berjudul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Studi Kasus Di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata -1 Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan,bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen saya yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini :

1. Terimakasih kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto,M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ,,“APMD”““ Yogyakarta.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos.,M.Si. yang telah membimbing saya dengan sabar, dan penuh ketelitian, serta mau memberikan pemahaman sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya. Terimakasih atas semuanya yang sudah diberikan selama ini.

4. Kepada kedua orang tua saya Bapak Elia. P , Ibu saya Westi. L terimakasih sebanyak-banyaknya telah memberikan doa dan dukungan selama proses dalam mengerjakan skripsi saya. Terima Kasih kepada kakak-kakak saya, Novrita yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses mengerjakan skripsi saya. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan saya yang telah ikut berpartisipasi dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
6. Kepada Kepala Desa Long Bawan Bapak Oktovianus, A.Md Dan seluruh Perangkat Desa Long Bawan yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam proses pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini.
7. Kepada Kepala BPD Ruben, S..Pd dan Bapak Wakil Ketua BPD Paulus, S.Sos Dan seluruh Perangkat BPD Desa Long Bawan yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam proses pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Juli 2023
Penulis



Desnovel Elia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Literatur	9
F. Kerangka Konseptual	12
1. Implementasi " <i>Governance</i> "	12
2. Badan Permusyawaratan Desa	18
3. Musyawarah Desa	26
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Unit Analisis.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Teknik Analisis Data	34
BAB II PROFIL DESA LONG BAWAN	37
A. Sejarah Desa Long Bawan	37
B. Kondisi Geografis	38
C. Kondisi Demografis	38

D. Struktur Organisasi Kantor Desa Long Bawan.....	44
E. Struktur Lembaga BPD Desa Long Bawan	46
F. Peraturan Desa Long Bawan.....	48
G. Daftar Hadir Musdessus Desa Long Bawan.....	57
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Informan.....	58
B. Analisis Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	60
1) Mengesahkan dan Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa .	61
2) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Long Bawan	65
3) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Long Bawan.	68
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Musyawarah Desa	69
D. Pembahasan.....	72
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
PEDOMAN WAWANCARA	85
DOKUMENTASI LAPANGAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Informan	30
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Long Bawan.....	38
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	38
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	39
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	39
Tabel 2.5 Prasarana Fasilitas Desa Long Bawan.....	40
Tabel 2.6 Prasarana Fasilitas Pendidikan Desa Long Bawan	41
Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan Desa Long Bawan	42
Tabel 2.8 Fasilitas Olahraga Desa Long Bawan	42
Tabel 2.9 Identitas Perangkat Pemerintah Desa Long Bawan	43
Tabel 2.10 Lembaga BPD Long Bawan	46

DAFTAR BAGAN

Struktur 2.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Long Bawan	33
Struktur 2.2 Struktur Lembaga BPD Desa Long Bawan	45

INTISARI

Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan, penting untuk dikaji. Dikarenakan, dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55, menyatakan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai berikut : 1). Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3). Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, mencacu pada Peraturan Desa (PERDes) Long Bawan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pada pasal 1 Ayat 3 menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya mengalami berbagai permasalahan. Seperti, dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Long Bawan, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala d Desa Long Bawan, serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa di desa long bawan. Berdasarkan permasalahan yang ada di Desa Long Bawan, maka peneliti menggunakan studi pendekatan “*Governance*” dari sudut pandang Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan ? Kerangka Konseptual dalam penelitian yaitu : Implementasi ”*Governance*”, & Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif studi kasus di Desa Long Bawan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Dari hasil penelitian tentang Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan, penulis mendapati secara Nyata bahwa pelaksanaan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa long bawan belum berjalan dengan baik sehingga sangat berdampak pada kinerja perangkat desa. Selain itu, dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan optimal. Hal ini, terlihat dari rendahnya pengetahuan, kurang rasa tanggungjawab, kurangnya komunikasi serta pemahaman, tidak ada ruang kontrol pengawasan sama sekali, serta kesalahan dalam mengambil keputusan baik aspirasi secara lisan maupun secara tertulis yang di lakukan lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif.

Kata Kunci : Implementasi & Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang dimana setiap kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintahan terkecil yang telah dinobatkan sebagai pemerintahan bersekala lokal. Pemerintah desa memiliki lembaga demokrasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahn desa mempunyai bagian-bagian yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 Ayat 1 menetapkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, Desa memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu, membahas, menyepakati, menampung, menyalurkan dan melakukan pengawasan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara jelas menetapkan pada Pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selanjutnya, diatur dalam Pasal 63 menetapkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban sebagai berikut, a). Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, b). Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, c). Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa, d). Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, e). Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa, f). Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Amanat Undang-Undang Desa ini memberikan peluang berkembangnya kebijakan tata kelola desa secara nasional serta memberikan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang memperjuangkan kekuasaan masyarakat Desa. Menurut (Eko S. , 2015), desa memiliki asas penting yaitu: rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi adalah pengakuan negara terhadap hak desa untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa dan tidak lagi di intervensi pemerintah supra desa atau merupakan pengakuan negara terhadap hak asal usul desa. Sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kapasitas berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, asas musyawah dan mufakat yang dimana pada asas tersebut harus memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh

rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Yusdiyanto, 2016). Dengan adanya penguatan asas tersebut kini desa dapat secara mandiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat desa.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Pasal 54 Ayat 1 menetapkan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud. Seperti, penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, serta kejadian luar biasa yang sedang terjadi. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang bersifat strategis segala bentuk kesepakatan dan keputusan tersebut akan menjadi dasar pengangan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah yang meampung aspirasi masyarakat desa serta Pemerintah Desa selaku lembaga eksekutif yang menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa No 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa. Pada Pasal 3 menetapkan bahwa Tujuan Musyawarah Desa adalah ruang partisipasi bagi masyarakat, dengan menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan mendorong sinergisitas antara para pemangku kepentingan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif terhadap gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa secara demokratis sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat desa.

Dari seluruh pembahasan telah diuraikan diatas maka, fenomena ini tentang Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan, penting untuk dikaji. Berdasarkan Peraturan Desa Long Bawan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pada Ayat 5 menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya, Pada Ayat 12 menetapkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menyepakati hal yang bersifat strategis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2023 bersama dengan Pak Roben selaku Ketua lembaga BPD dan Pak Paulus selaku Wakil lembaga BPD di Desa Long Bawan menjelaskan bahwa desa Long Bawan memiliki 4 wilayah RT yang dimana masing-masing RT tersebut memiliki pihak kerwakilan. Akan tetapi, dari tahun 2019-2022, saat lembaga BPD Desa Long Bawan ditetapkan dan dilantik tidak ada satupun pelatihan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap kami selaku lembaga legislatif tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga sangat berdampak terhadap rendahnya pengetahuan, kurang rasa tanggungjawab, kurangnya komunikasi serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kami selaku lembaga BPD di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan mengalami berbagai macam permasalahan seperti dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Long Bawan, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala d Desa Long Bawan, serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa di desa long bawan

Berdasarkan permasalahan diatas maka studi ini menggunakan pendekatan “Governance” terlebih khususnya dari sudut pandang secara Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. “Masalah” yang penulis dapatkan dari sudut pandang secara Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Seperti, dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Long Bawan belum berjalan optimal,

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Long Bawan belum berjalan dengan baik, serta membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Long Bawan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan negara disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan hasil pembangunan yang lebih baik. Di samping itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip mengarah pada proses pemerintahan yang baik (*Good governance*) seperti, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, agar dapat memperkuat sumber daya manusia dalam mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa . Pendekatan *Governance* merupakan suatu analisis hubungan pemerintahan desa dan masyarakat desa yang mempunyai saling ketergantungan dan membutuhkan terkhususnya wilayah Desa. Sehingga, penelitian ini ”Fokus mengkaji” tentang Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan serta Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan serta Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil menjadi lebih terarah. Fokus dalam penelitian terkait dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian tersebut adalah :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di desa Long Bawan.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Long Bawan.
3. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa di Desa Long Bawan.
4. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik langsung maupun tidak langsung. manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi serta menjadi data dibidang pengetahuan.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemahaman referensi dan wawasan pengetahuan bagi peneliti lain yang tertarik yang mengambil judul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

2. Manfaat bagi BPD

- a. Bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam mengimplementasi Fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Desa yang berlaku.
- b. Bagi Keterwakilan Masyarakat desa penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi penting agar dapat mendukung Pemerintah Desa Long Bawan dalam mengimplementasi Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.

E. Kajian Literatur

Kajian literatur dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan hasil-hasil kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun beberapa hasil kajian literatur yang berkaitan dengan Implementasi Fungsi BPD adalah sebagai berikut:

1. Dalam Jurnal penelitian serupa juga dilakukan oleh Wisnaeni (2019) mengenai pelaksanaan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Plumbon, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan cara: observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut : peran dan fungsi BPD di desa Plumbon tidak berjalan dengan baik hal ini terjadi karena ketidakharmonisan hubungan BPD dengan masyarakat dan kinerja BPD tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam Jurnal penelitian serupa juga dilakukan oleh (Hasanbasri, 2020) akan tetapi memiliki hasil penelitian yang berbeda, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja kepala desa, badan permusyawaratan desa serta lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan desa, metode penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa sudah berjalan optimal dan yang menjadi fokus utama dalam pembangunan yaitu adanya sinergi antar lembaga dalam upaya pembangunan desa di Desa Kayeli.

3. Dalam Jurnal penelitian serupa juga dilakukan oleh (Malik, 2022) melakukan penelitian tentang peran BPD di desa Labuang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD desa Labuang belum dapat menjalankan peran dan tanggung jawab secara optimal, hal ini dikarenakan masih rendahnya sumber daya dari setiap anggota BPD sehingga anggota BPD belum optimal dalam mengaktualisasikan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.
4. Dalam Jurnal penelitian serupa juga dilakukan oleh (Mangoto, 2017) mengenai fungsi BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, hasil penelitian yang diperoleh yaitu peran BPD dalam melakukan fungsi pengawasan sudah cukup optimal dan efektif, namun masih terdapat faktor yang menjadi kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi serta pedoman teknis dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dalam Jurnal penelitian serupa juga dilakukan oleh (Aris, 2020) tentang peran BPD. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran BPD dalam pembangunan desa masih kurang memuaskan dan BPD belum menunjukkan peranannya, hal ini disebabkan oleh minimnya keterampilan yang dimiliki anggota BPD.
6. Dalam Jurnal penelitian serupa juga dilakukan oleh (Pahlawan, 2019) tentang peran dan fungsi serta kinerja BPD. Dalam penelitian menunjukkan bahwa peran BPD belum berjalan dengan baik dalam menyalurkan aspirasi

masyarakat, karena tidak berpedoman dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

7. Dalam Jurnal penelitian serupa juga dilakukan oleh (Widayanti, 2020) tentang peran BPD dalam pembangunan menunjukkan hasil bahwa peran BPD berjalan dengan baik, dilihat dari seringnya BPD melakukan musyawarah bersama masyarakat membahas hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Kajian Literatur diatas dapat dipertegas bahwa dari beberapa jurnal diatas memiliki Persamaan yang membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi, pada fokus permasalahannya sangat jauh berbeda dari beberapa jurnal diatas yang membahas mengenai Peran kinerja BPD dalam penyenggaraan masyarakat desa dalam bidang pembangunan desa yang kurang berjalan optimal.

Sedangkan dalam penelitian memiliki makna yang berbeda berdasarkan tempat lokasi penelitian, dan tahun penelitian serta dalam permasalahan penelitian saya lebih fokus membahas tentang Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Seperti, proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum berjalan dengan baik, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa belum berjalan optimal, serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa belum berjalan sebagai mana mestinya berdasarkan Undang-Undang Desa yang telah ditetapkan.

F. Kerangka Konseptual

1. Implementasi "*Governance*"

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004:65). Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalam Wahab (2004:65) menjelaskan makna implementasi sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, tampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab. Untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya tercapai dampak

yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Menurut George C. Edward dalam Dwiyanto indiahono (2017;31) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif .
- 4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Dwiyanto indiahono, (2017:38) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, normanorma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- 4) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 5) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sehingga, berdasarkan uraian diatas bahwa dalam proses implemtasi terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan sangat memberikan dampak yang negatif secara penerapan hampir semua program tersebut tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat masyarakat desa long bawan. Hal ini dikarekan, tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang khusus terhadap aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa long bawan.

Governance dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan negara dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya suatu korelasi yang positif yang terjadi antara tata kelola pemerintahan dengan hasi-

hasil pembangunan yang lebih baik. Di samping itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan suatu iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (*Good Governance*) seperti, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Asian Development Bank (1999), Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan kembali prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai berikut:

- 1) Participation; setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- 2) Rule of Law; aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum.
- 3) Transparency; transparansi yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah.
- 4) Responsiveness; lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan stakeholdernya.

- 5) Concensus orientation; berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas.
- 6) Equity; kesetaraan, semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan.
- 7) Effectiveness and efficiency; setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan.
- 8) Accountability; para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (Civil Society) bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholdernya.
- 9) Strategic Vision; visi strategis, para pemimpin dan public harus memiliki perspektif Good Governance dan pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai keperluan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa perspektif *Good Governance* dan pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai keperluan pembangunan. Selain itu, terdapat korelasi yang positif antara praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik.. Dengan begitu, *Governance* memiliki dimensi, yaitu transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan

pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan, Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga Kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (Yasin Febrian, 2018) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- a) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- b) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- c) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- a) Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Hak Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 2 (dua) fungsi secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Hurlock,1979 dan Ali, 2007). fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut : Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya” (Hurlock, 1979:264). BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah suatu lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam menetapkan peraturan desa bersama

dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. anggota BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Menurut HAW.Widjaja (2003: 279) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan:

- a) Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab dan berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi yang berasal dari masyarakat. Bunyi pasalnya harus sama dengan Undang-Undang.
- b) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.
- c) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD itu sendiri.
- d) Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- e) Syarat dan tata cara penempatan anggota BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi menjadi unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dimulai saat proses perencanaan dengan menampung aspirasi dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55, menyatakan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selanjutnya, Pasal 56 yang menetapkan bahwa :

- 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggota BPD sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih secara tiga kali secara berturut-turut.

Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61 menetapkan bahwa:

- 1) Mengawasi dan menerima laporan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
 - 2) Memberikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa.
- 1) Tugas Pokok Dan Fungsi BPD Desa Long Bawan

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari Undang-Undang Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Dalam Permendagri No.110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut. :

- a. Menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat.
- b. Mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Penyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

- e. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- f. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Desa (PERDES) Long Bawan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dalam pasal 1 menetapkan bahwa :

- 1) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Long Bawan.

- 3) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 4) Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- 5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan berpedoman pada Undang-Undang No. 06 Tahun 2016 tentang Desa. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan mencacu pada PERDES Long Bawan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long

Bawan ialah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Akan tetapi, dalam proses penerapan secara nyata belum berjalani optimal sehingga, sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

3. Musyawarah Desa

Musyawarah merupakan bentuk aplikasi dari sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. yang mempunyai makna bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan dikendalikan dengan, jernih, pikiran yang sehat, logis, dan penuh dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Musyawarah adalah tindakan pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Pengambilan keputusan bersama dilakukan apabila menyangkut kepentingan banyak orang atau masyarakat yang luas. Musyawarah merupakan sebuah sistem atau suatu cara yang digunakan untuk pemecahan masalah.

Menurut Syarbaini (2014: 55) musyawarah merupakan suatu tata cara khas dari kepribadian masyarakat Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu persoalan berdasarkan masukan dari masyarakat hingga tercapainya suatu keputusan dengan menerima setiap pendapat dari

masyarakat lain. Musyawarah memiliki sifat umum yaitu musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah atau hakim karena berkaitan dengan permasalahan banyak orang. Menurut permasalahannya, musyawarah dibagi menjadi dua macam: a). Musyawarah khusus, yaitu musyawarah yang berkenaan dengan masalah pribadi seseorang, b). Musyawarah umum, yaitu musyawarah tentang permasalahan umat seperti peperangan, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Dalam pengambilan suatu keputusan musyawarah harus memiliki prinsip, Adapun prinsip pelaksanaan musyawarah sebagai berikut:

- a. Mufakat atau keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar negara pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setiap keputusan yang akan diambil diusahakan menggunakan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam Peraturan Menteri Desa No 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Pasal 6 menyebutkan bahwa musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa. Hal yang bersifat strategis meliputi:
 - a) penataan desa, b) perencanaan desa, c) kerjasama desa, d) rencana investasi yang masuk ke desa, e) pembentukan badan usaha milik desa, f) penambahan dan pelepasan aset, g) kejadian luar biasa. Musyawarah desa dilaksanakan dan

dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh pemerintah desa, desa melaksanakan musyawarah desa paling sedikit 1 kali dalam setahun. Dalam pasal 7 musyawarah desa terdiri dua jenis: a) musyawarah desa terencana. b) musyawarah desa insidental. Dalam musyawarah terdapat beberapa komponen penting komponen tersebut adalah Komunikasi kelompok dan komunikasi lisan sebagai media yang digunakan dalam bermusyawarah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari satu. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan saat musyawarah adalah etika saat berkomunikasi atau perilaku ketika musyawarah berlangsung. Etika komunikasi dalam musyawarah tersebut meliputi nilai-nilai yang mencakup sikap, opini, dan perilaku atau perbuatan seseorang secara sadar untuk menyampaikan pesan dalam musyawarah (Prisma, 2019).

Berdasarkan uraian diatas bahwa Musyawarah merupakan tindakan pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Pengambilan keputusan bersama dilakukan apabila menyangkut kepentingan banyak orang atau masyarakat yang luas. Musyawarah merupakan sebuah sistem atau suatu cara yang digunakan untuk pemecahan masalah akan tetapi dalam musyawarah desa yang dilakukan oleh

Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat-rapat terbuka, Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat mepertanggungjawab hasil dari kerwakilan masyarakat desa sehingga hal ini sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarak dalam menyepakati hal yang bersifat strategis yang ada di Desa Long Bawan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Yusanto, 2020) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya Perilaku, Persepsi, Motivasi, Tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode seperti wawancara, observasi, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Yusanto, 2020).

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang di telit, unit analisis terdiri dari lokasi penelitian, Objek Penelitian, Subjek Penelitian yang akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

b) Objek Penelitian

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

c) Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari pemerintah desa, Badan permusyawaratan Desa dan masyarakat desa, alasan memilih subjek penelitian diatas karena subjek berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan subjek mampu memberikan data dan informan sesuai dengan permasalahan penelitian.

d) Informan Penelitian

Informan merupakan orang atau pihak yang mampu memberikan informasi tentang keadaan atau fenomena yang ingin diketahui peneliti. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive, dimana peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yaitu: kepala desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur. Perencanaan, Kaur. Keuangan, dan empat orang Keterwakilan Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Dengan demikian informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Data Informan

No	Nama	Status/Jabatan	Pendidikan
1.	Oktovianus, A.Md	Kepala Desa	D3
2.	Ordian	Sekretaris Desa	SMA
3.	Deskirmastiven, S.I.P	Kasi Pemerintahan	S1
4.	Shinglee, S.H	Kasi Kesejahteraan	S1
5.	Martriwanly, S.ID	Kaur. Perencanaan	S1
6.	Hangky Ferdi, SD	Kaur. Keuangan	S1
7.	Roben, S.Pd	Ketua BPD	S1
8.	Paulus, S.Sos	Wakil BPD	S1
9.	Marsoni. S.Pd	Keterwakilan Masyarakat Desa RT 1	S1
10.	Charles	Keterwakilan Masyarakat Desa RT 2	SMA
11.	Yupaisia	Keterwakilan Masyarakat Desa RT 3	SMA
12.	Yusial. Biena, SD	Keterwakilan Masyarakat Desa RT 4	SMA

Sumber Data Diolah Oleh Peneliti

Tabel I.1 diatas dapat dijelaskan bawah informan yang dikelola oleh peneliti terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kaur. Perencanaan, Kaur. Keuangan, Ketua BPD, Wakil BPD, Serta Keterwakilan Masyarakat Desa RT 1, Keterwakilan Masyarakat Desa RT 2, Keterwakilan Masyarakat Desa RT 3, Keterwakilan Masyarakat Desa RT 4 yang ada di Desa Long Bawan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk saling melengkapi agar data yang diperoleh benarbenar valid. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu: pengamatan (observasi), wawancara (Interview), dan dokumentasi (Yusanto, 2020).

a) Pengamatan (Observasi)

Observasi disebut pula sebagai pengamatan merupakan pengamatan terhadap objek penelitian, kehidupan budaya dari segi pengertian subjek, kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subjek pada keadaan waktu itu. Selain itu, bawah pengamatan atau suatu Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek .

Jadi observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan sejak awal penelitian dengan mengamati keadaan fisik lingkungan maupun diluar lingkungan itu sendiri juga perilaku individu yang menjadi objek

dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Rachmawati, 2019).

b) Wawancara (Interview)

Ada dua wawancara yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan wawancara bertahap (in-depth). Wawancara yang penelitian gunakan adalah Metode wawancara yang mendalam, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informan guna memperoleh keterangan secara langsung. Dalam wawancara, penelitian menggali sedalam mungkin data yang terkait dengan masalah yang diteliti adalah Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Rachmawati, 2019).

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, dokumentasi-dokumentasi dalam penelitian ini berupa Rekaman, Kamera, Foto, Profil Desa, Undang-Undang tentang Desa.

4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus peneliti, maka peneliti akan melakukan tiga langkah utama yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017), sebagai berikut :

a. *Data Collection* (pengumpulan data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua.

b. *Data Reduction* (*Reduksi Data*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan. Sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari Penelitian Kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2017).

Pada saat reduksi data ini peneliti akan mengumpulkan data dan merangkumnya sesuai yang dibutuhkan, yaitu dengan melihat bagaimana Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan. Hal tersebut dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk selanjutnya dijadikan rangkuman.

c. *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017). Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. *Verification atau Conclusion Drawing*

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2017). Temuan tersebut seperti deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu atau tidak nyata sehingga diteliti menjadi jelas. Dalam tahap ini peneliti bermaksud untuk menentukan data yang sifatnya masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Hal

tersebut ditunjukkan nantinya untuk menjawab data dan permasalahan mengenai Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Bawan.

BAB II
PROFIL DESA LONG BAWAN, KECAMATAN KRAYAN,
KABUPATEN NUNUKAN

A. Sejarah Desa Long Bawan

a. Gambaran Umum Desa Long Bawan

Desa long bawan berada di Kecamatan Krayan yang dimana desa long bawan berada di daerah perbukitan dengan ketinggian 700-1200 diatas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Selain itu, satu-satunya transportasi yang bisa mengantar kita ke desa long bawan hanya menggunakan transportasi udara (pesawat komersial susi air) dari bandara tarakan dan bandara nunukan. Meskipun berada di perbukitan desa long bawan memiliki permukaan tanah yang datar. Selain itu, budidaya garam gunung di Desa Long Bawan sangat terbaik di Indonesia, lahan tanah yang subur untuk mengelola ladang sehingga tidak heran desa long bawan memiliki hasil beras adan krayan terbaik di Kalimantan Utara. Tidak terlepas dari situ Desa Long bawan juga memiliki wisata sejarah yang dimana kuburan batu asli setinggi dua meter yang di mana batu tersebut diyakini masyarakat suku Dayak Lundayeh untuk berpesta adat dan merayakan kemenangan dalam peperangan antara desa.

B. Kondisi Geografis

a. Letak Dan Luas Wilayah Desa Long Bawan

Desa Long Bawan secara administratif memiliki letak 0,44 Ha dan luas 249 Ha, Selain itu, Desa Long Bawan masuk dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Desa Long Bawan sendiri terbagi kedalam Empat Rukun Tetangga yakni RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 Berdasarkan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Krayan Induk yang dibentuknya pada tahun 2013. Desa Long Bawan ditetapkan menjadi wilayah pusat dari Krayan Induk yang terbagi Enam Desa lainnya yaitu Desa Long Katung, Desa Long Matung, Desa Pa Terutun, Desa Liang Butan, Desa Long Matung, Desa Liang Butan.

b. Topografi dan Iklim

Secara Topografi Desa Long Bawan memiliki Iklim curah hujan 9-10 mm yang dimana kelembapan berkisaran 80-100% dan suhu rata-rata setiap harinya berkisaran 16-27 °C serta letak tinggi tempat dari permukaan laut 1700 mdl. Selain itu, Desa Long Bawan merupakan status kawansan perkantoran yang kerberadaan luasnya 0,44 Ha.

C. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk Desa Long Bawan

Secara terperinci, jumlah penduduk Desa Long Bawan adalah 290 jiwa, dengan rincian 168 jiwa penduduk laki-laki dan 174 jiwa penduduk perempuan dan dengan keseluruhan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 109 (KK) yang ada di Desa Long Bawan. Dari data yang dikumpulkan nampak bahwa penduduk usia produktif (usia 20-75 tahun) Desa Long Bawan sekitar 176 atau yang hampir sebesar 56% secara keseluruhan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Long Bawan

No.	Jenis Kelamin	Jiwa	Persentase
1.	Laki-laki	168	49,08
2.	Perempuan	174	50,08
Jumlah		342	100

Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, bawah Pendudukan Desa Long Bawan yang berjenis kelamin perempuan 50,08% dan penduduk berjenis kelamin laki-laki (49,8%).

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Adapun kondisi penduduk Desa Long Bawan berdasarkan mata pencaharian akan di uraikan dalam table berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jiwa/Orang
1.	Petani	45
2.	Pegawai Negeri Sipil	36
3.	Bidan/Perawat	5
4.	Guru	11

5.	Pengurus Rumah Tangga	35
Jumlah		132

Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Long Bawan adalah bercocok tanam atau Bertani sebanyak 45 jiwa hal terserebut dikarenakan tradisi atau kebiasaan penduduk Desa Long Bawan dari tahun ke tahun sangat bergantung pada sumber daya alam yang di hasilkan oleh alam berupa ladang persawahan. Adapun pekerjaan lainnya seperti Pegawai atau Ibu Rumah Tangga hanya Sebagian penduduk saja.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jiwa/Orang
1.	Kristen	303
2.	Islam	30
3.	Katolik	11
Jumlah		344

Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.3 diatas bawha dalam penelitian ini seperti kenyataan yang ada dilapangan dapat diketahui ialah Desa Long Bawan di huni mayoritas penduduk beragama Kristen protestan yaitu sebesar 81,39 %, sedangkan yang lainnya yaitu Islam sebanyak 15,42%, dan Katholik sebanyak 3,19 %.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jiwa/Orang
1.	Sekolah Dasar (SD)	11
2.	SMP	25
3.	SMA	103
4.	D3	12
5.	S1	56
6.	S2	4
	Jumlah	211

ofil Desa Long Bawan Tahun 2023

Dari hasil penelitian yang ada dilapangan dari kenyataan yang ada menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Long Bawan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang Pendidikan wajib SMA. Terlihat dari tabel diatas dapat diketahui di Desa Long Bawan terdapat 103 orang yang tamat Sekolah Menegah Atas, 56 orang dengan Pendidikan S1, 25 Orang dengan Pendidikan SMP, dan 4 orang dengan Pendidikan lebih tinggi S2 yang ada di Desa Long Bawan.

- d. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Long Bawan.

Tabel 2.5
Prasarana Fasilitas Desa Long Bawan

No.	Sarana Pemerintah Desa	Jumlah
1.	Kantor desa	1
2.	Jumlah ruang kerja	3
3.	Kursi	15
4.	Meja	15
5.	Computer	1
6.	Kendaraan dinas	2

Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Pada tabel 2.5 diatas merupakan saran dan prasarana pemerintah Desa Long Bawan berdasarkan kenyataan di lapangan, dari data tersebut menunjukkan bahwa sarana yang tersedia mulai dari kantor desa yang berjumlah 1 unit dan memiliki 3 ruang kerja dengan di tunjang dengan sarana lain seperti 15 unit kursi dan meja, 1 computer dan 2 kendaran dinas dan sarana lainnya untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan dan melaksanakan tugas sebagai pemerintah Desa Long Bawan.

e. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana Pendidikan merupakan sebuah tempat dimana minat dan bakat masyarakat Desa Long Bawan dikembangkan dan diasah. Dibawah ini merupakan tabel sarana Pendidikan Fasilitas yang ada di Desa Long Bawan.

Tabel 2.6

Prasarana Fasilitas Pendidikan Desa Long Bawan

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung SMA	1
2.	Gedung SMP	1
3.	Gedung SD	1
4.	Gedung TK	1

Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Pada tabel di atas adalah Lembaga Pendidikan yang ada di Desa Long Bawan yang sesuai dengan kenyataan yang dilapangan, Lembaga Pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses Pendidikan baik dilingkungan sekolah ataupun masyarakat dan menunjang tercapainya cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan

kehidupan bangsa. Maka dari itu pemerintah membangun sarana Pendidikan yaitu berupa 1 buah Gedung SMA 1 Unit, Gedung SMP 1 Unit, Gedung SD 1 Unit, serta Gedung TK 1 Unit yang ada di Desa Long Bawan.

f. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Lembaga Kesehatan Desa Long Bawan merupakan hal yang penting dalam suatu kelompok masyarakat yang memberikan suatu pelayanan Kesehatan dasar pada masyarakat desa di wilayahnya. Dibawah ini merupakan tabel sarana Kesehatan yang ada di Desa Long Bawan.

Tabel 2.7
Fasilitas Kesehatan Desa Long Bawan

No.	Lembaga Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	1
2.	Puskesmas	1

Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.7 di atas Dapat di lihat bahwa di Desa Long Bawan hanyamempunyai 1 Unit, Gedung Posyandu 1 Unit, dan Gedung Puskesmas 1 Unit yang mampu melayani masyarakat desa di Desa Long Bawan dalam bentuk bidang kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Desa Long Bawan.

g. Sarana dan Prasarana Olahraga

Tabel 2.8
Fasilitas Olahraga Desa Long Bawan


No.	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan sepa bola	1
2.	Lapangan bola voli	1

Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Dari tabel 2.8 diatas bahwa yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dapat di lihat di Desa Long Bawan hanya mempunyai 1 lapangan bola kaki, dan 1 lapangan bola voli untuk sarana yang lainnya belum ada di Desa Long Bawan.

D. Struktur Organisasi Kantor Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara beserta tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Long Bawan Tahun 2023



Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Berdasarkan Bagan 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa

- **Hubungan konsultatif Kepala Desa dan Lembaga BPD.**
- **Hubungan Printah Kepala Desa Dan Prangkat Desa.**
- **Kepala Desa, Serkretaris Desa bersama dengan BPD.**
- **Pelaksanaan Urusan Umum.**
 - **Adiministrasi data.**
 - **Keuangan.**
 - **Pelaporan.**
- **Kasi Pemerintahan Kesejahteran Pelayanan dan Kaur Keuangan Urusan Umun dan Perencanaan.**
- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**
 - **Keagariaan.**
 - **Pembinaan Pemerintah Desa.**
 - **Pembangunan.**
- **Rukun Warga/ RT 01.**
- **Rukun Warga/ RT 02.**
- **Rukun Warga/ RT 03.**

Berdasarkan uraian diatas maka Tabel 2.9 akan menjabarkan

Identitas Perangkat Pemerintah Desa Long Bawan sebagai berikut :


Tabel 2.9
Identitas Perangkat Pemerintah Desa Long Bawan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Oktovianus, A.Md	Kepala Desa	D3
2.	Ordian	Sekretaris Desa	SMA
3.	Deskirmastiven, S.I.P	Kepala Seksi Pemerintahan	S1
4.	Shinglee, S.H	Kepala Seksi Kesejahtrahan	S1
5.	Martriwanly, S.Id	Kepala Urusan Perencanaan	S1
6.	Hangky Ferdi, Sd	Kepala Urusan Keuangan	S1
7.	Roben, S.Pd	Ketua BPD	S1
8.	Paulus, S.Sos	Wakil BPD	S1
9.	Marsoni. S.Pd	Ketua RT 1	S1
10.	Charles	Ketua RT 2	SMA
11.	Yupaisia	Ketua RT 3	SMA
12.	Yusial. Biena, SD	Ketua RT 4	SMA

Sumber Data Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel Identitas Perangkat Pemerintah Desa diatas dapat diketahui bahwa struktur pemerintah Desa Long Bawan berjumlah 12 Orang dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan di Desa Long Bawan pada bahwa ada berapa prangkat desa dan lembaga yang tidak aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta terkadang sangat tertutup dalam memberikan informasi yang dibutuhkan bagi peneliti.

E. Struktur Lembaga BPD Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara beserta tugas dan fungsinya sebagai berikut :



Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut. :

- 1) Menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat.
- 2) Mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat.

- 3) Menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- 5) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- 6) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 7) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka tabel 2.10 akan menjabarkan Lembaga BPD Desa Long Bawan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Lembaga BPD Long Bawan

No.	Nama	Jabatan
1.	Roben, S.Pd	Ketua BPD
2.	Paulus, S.Sos	Wakil BPD
3.	Feru helyus, SE	Sekretaris BPD
4.	Yagung Bangau	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	Leni Melkias Nani	Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat

Sumber Profil Desa Long Bawan Tahun 2023

Tabel diatas menunjukan bawah dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Ketua BPD dibantu dengan Wakil BPD bersama Sekretaris BPD, baik dalam Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Pemerintahan Dan Pembinaan Masyarakat.

F. Peraturan Desa Long Bawan

Kabupaten Nunukan Memutuskan Dan Menetapkan Peraturan Desa Long Bawan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai berikut :



KABUPATEN NUNUKAN
PERATURAN DESA LONG BAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LONG BAWAN,

- Menimbang : 1. bahwa Rancangan Peraturan Desa LONG BAWAN tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah dibahas dalam musyawarah Desa;
2. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa LONG BAWAN tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi KALIMANTAN UTARA;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten NUNUKAN Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembar Daerah Kabupaten NUNUKAN Tahun 2013 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kabupaten NUNUKAN Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten NUNUKAN.;

**Dengan Persetujuan Bersama;
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LONG BAWAN**

Dan

KEPALA DESA LONG BAWAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Dalam Peraturan Desa ini adalah Desa LONG BAWAN.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau KEPALA DESA atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. KEPALA DESA adalah KEPALA DESA Desa LONG BAWAN.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa LONG BAWAN.
8. Masyarakat Desa adalah Masyarakat Desa LONG BAWAN.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan
setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;

- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III

RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan tanah kas Desa;
- b. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- c. pengelolaan tanah bengkok;

Pasal 6

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pembentukan BPD;
- b. penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- d. penetapan kerja sama antar Desa;
- e. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- f. pendataan Desa;
- g. pemetaan partisipatif untuk penyusunan tata ruang Desa;
- h. penyelenggaraan perencanaan Desa;

i. pengelolaan informasi Desa; dan

j. penetapan APB Desa.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

(1) pembangunan infrastruktur Desa meliputi:

- a. perawatan jalan Desa;
- b. pembangunan tembok penahan tanah Desa;
- c. pembangunan saluran pembuangan di Desa;
- d. perawatan jalan Desa;
- e. pembangunan gapura Desa;
- f. pembangunan drainase Desa;
- g. pelebaran jalan Desa;
- h. pembangunan jalan Desa baru;
- i. pembangunan gorong-gorong;
- j. pembangunan jalan sawah;
- k. perawatan bangunan di lingkungan makam Desa;
- l. perawatan bangunan di lingkungan punden Desa;
- m. pembangunan irigasi tersier;
- n. pembangunan jembatan Desa; dan
- o. rehabilitasi rumah tidak layak huni.

(2) pembangunan kesehatan meliputi:

- a. pemanfaatan air bersih berskala Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan Desa (Posyandu);
- d. pengembangan kapasitas kader kesehatan; dan
- e. promosi dan pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3) pembangunan pendidikan dan budaya meliputi:

- a. taman bacaan;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. balai kegiatan belajar masyarakat (community centre);
- d. pengembangan sanggar seni;
- e. renovasi pepunden Desa; dan
- f. taman pendidikan.

(4) pembangunan sosial-ekonomi meliputi:

- a. pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
- b. Penyertaan modal BUMDesa;
- b. pembibitan tanaman pangan;
- c. pengadaan saprodi;
- d. lumbung padi;
- e. penyertaan modal untuk kelompok tani;
- f. Penyertaan modal untuk Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif;
- g. Penyertaan modal Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
- h. Penyertaan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- f. pengadaan pintu air;
- g. gubuk pertanian;
- h. lumbung dusun; dan
- i. kerja sama unit usaha BUM Desa dan Koperasi.

(5) pembangunan lingkungan hidup meliputi:

- a. penghijauan tepian jalan Desa;
- b. perawatan air bawah tanah;
- c. pembersihan daerah aliran sungai; dan
- d. tong sampah tiap rukun tetangga.

Pasal 8

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. temu kader Posyandu;
- c. sarana dan prasarana olah raga;
- d. kesenian hadrah;
- e. seni pertunjukan;
- f. pelestarian gotong royong; dan
- g. bersih desa atau nyadran.

Pasal 9

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pelatihan untuk kader Desa;
- b. pelatihan kewirausahaan;
- c. pelatihan pertanian organik; dan

d. pelatihan teknologi tepat guna.

BAB III
PUNGUTAN DESA

Pasal 10

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

(2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam pendapatan asli Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 11

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa LONG BAWAN

Pada Tanggal 22 Desember 2022

KEPALA DESA LONG BAWAN



OKTOVIANUS, A.Md

Diundangkan di Desa LONG BAWAN

Pada tanggal 22 Desember 2022

Sekretaris Desa LONG BAWAN



LEMBARAN DESA LONG BAWAN TAHUN 2022 NOMOR 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Long Bawan Secara praktek nyata dari tahun 2019-2022 selama tiga tahun masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa di desa Long Bawan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan berjalan optimal dalam mengesahkan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa Long Bawan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa Long Bawan, serta, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Long Bawan belum berjalan maksimal.
2. Faktor Apa Saja Yang Mendukung Dan Menghambat Proses Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Long Bawan.

Faktor yang mendukung dalam Proses Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ialah fasilitas berupa ruang rapat yang di berikan oleh pemerintah desa sangat mendukung Proses Pelaksanaan Musyawarah Desa. Sedangkan, faktor menghambat Fungsi kinerja Badan Permusyawaratan Desa ialah kelemahan perekonomian desa yang di sebabkan oleh covid-19

yang menyebabkan anggaran yang di terima oleh desa sebagai penyelenggaran pemerintah desa menjadi tebagi-bagi sehingga sangat bedampak pada perubahan desa yang dimana masyarakat sebagai objek dari pembangunan yang ada di desa Long Bawan.

B. Saran

Berdasarkan uraian fakta dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka Penulis memberikan saran terkait Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Sebagai Berikut :

1. Perlu adanya pembenahan dan pelatihan yang khusus kepada lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Agar kedepannya mampu meningkatkan kinerja kelembagaan desa yang lebih optimal dalam memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Masyarakat harus lebih proaktif dan peka untuk menanggapi kinerja Pemerintah Desa Long Bawan selaku Lembaga Eksekutif dalam mengeksekusi program-program yang ada di dalam forum rapat desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa Long Bawan. Selain itu, BPD selaku lembaga Legislatif harus berpegang

teguh pada usulan dan masukan dari Perwakilan Masyarakat Desa Long Bawan yang dimana BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat desa harus tegas dalam menjalankan tugas, fungsi serta tanggung jawab.

3. Diharapkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini perombakan struktur organisasi baik Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. selain itu, diharapkan adanya kesadaran bersama dalam melihat pembangunan di Desa bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab baik Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa saja tetapi seluruh masyarakat pun harus bersama-sama untuk terus berupaya menciptakan dinamika dan demokrasi yang baik demi tercapainya kesejahteraan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, M. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2), 87–97.
- Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. *STPMD"APMD" Yogyakarta*, 50-62.
- Faisal. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.*
- Hasanbasri, M. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11, 1–25.
- Kurniawan. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Pa Rayeh Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan. *Ejournal Administrasi Negara*, 8, 1–10.
- Malik, S. (2022). Peran Badan Permsyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 326–330.
- Mangoto, K. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Ilmu Politik*, 3(Lmd), 1–20.
- Pahlawan, R. H. (2019). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 4(November), 147–154.
- Paramida, C. (2022). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Desa Di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram .*
- Prisma, W. K. (2019). Implementasi Nilai Musyawarah Dalam Pelaksanaan

Program Kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. In *Skripsi*.

Rachmawati, T. (2019). Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Unpar Press, 1*, 1–29.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Bpd Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1-30.

Widayanti, F. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean. *Jurnal Sociopolitico*, 2(I), 89–99.

Yanuaris, M. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Repository Apmd

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal Of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/Jsc.V1i1.7764>

Yusdiyanto, Y. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA*, 10(2).

PEDOMAN WAWANCARA

➤ **Tahap persiapan :**

1. Bagaimana cara BPD dalam mengidentifikasi peserta yang harus terlibat dalam musyawarah desa ?
2. Penyelenggaraan program apa saja yang dibahas dalam Musyawarah Desa ?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses Pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah desa ?
4. apakah Pemerintah Desa memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat dan BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa dalam menampung aspirasi masyarakat desa ?
5. Bagaimana kesiapan BPD dalam persiapan musyawarah desa dalam hal-hal teknis ?

➤ **Tahap pelaksanaan :**

1. Bagaimana cara BPD dalam memimpin atau menjalankan musyawarah desa ?
2. Apa saja rangkaian pembahasan dalam penyelenggaraan musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD ?
3. Bagaimana cara BPD menentukan keputusan dalam musyawarah desa ?

➤ **Tahap evaluasi**

1. Apakah hasil musyawarah desa telah dimasukkan dalam pembangunan desa ?
2. Apakah BPD mempertimbangkan kembali hasil keputusan musyawarah desa ?

DOKUMENTASI LAPANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN KRAYAN**

DESA LONG BAWAN

Jl. Korpri Nomor 01 RT. 001 Desa Long Bawan Kecamatan Krayan. Kode Pos 77456

Long Bawan, 11 Oktober 2022

Nomor : 005/PEMDES-LBW/106/X/2022
Lampiran : -
Perihal : PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL
DESA LONG BAWAN

Kepada
Yth, (Daftar Terlampir)
Di –
Tempat

Sehubungan dengan perihal surat diatas, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri pertemuan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
Jam : 09 : 00 Wita - Sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Long Bawan
Agenda : **Pembentukan Lembaga Sosial Desa Long Bawan
Tahun Anggaran 2023**

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Long Bawan,

OKTOVIANUS, A.Md



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECEMATAN KRAYAN
DESA LONG BAWAN**

Jl. Korpri Nomor 01 RT. 001 Desa Long Bawan Kecamatan Krayan. Kode Pos 77456

E-mail : Desalongbawan@gmail.com Facebook : [@Long Bawan](#) Instagram : [@Desa Long Bawan](#)

Long Bawan, 20 Januari 2023

Nomor	: 005/06/PEMDES-LBW/I/2022	Kepada
Lampiran	: -	Yth, (Daftar Terlampir)
n	: MUSYAWARAH RENCANA	
Perihal	PEMBANGUNAN DESA LONG BAWAN TAHUN ANGGARAN 2023	Di – Tempat

Sehubungan dengan perihal surat diatas, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023

Jam : 09 : 00 WITA

Tempat : Kantor Desa Long Bawan

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Long Bawan,

OKTOVIANUS, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN KRAYAN
DESA LONG BAWAN

Jl. Korpri Nomor 1 RT 001 Long Bawan Kec. Krayan Kode Pos 77456

E-mail : desalongbawan@gmail.com Facebook : @Long Bawan Instagram : @desa_long_bawan

BERITA ACARA

Nomor : 088/BA-LBW/X/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

LEMBAGA SOSIAL DESA LONG BAWAN TAHUN 2022

Bahwasanya, pada hari ini,

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
Pukul : 09 : 00 Wita s/d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Long Bawan

Telah dilaksanakan musyawarah Desa tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Sosial yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Tokoh Adat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi
 - 1. Pembentukan Lembaga Sosial Desa Long Bawan
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - a. Pemimpin Musyawarah : Hengki Ferdi, S.P
: Kaur Keuangan
 - b. Notulen : Martriwanly, S.IP
: Kaur Umum/Perencanaan
 - c. Narasumber : Oktovianus, A.Md
: Kepala Desa Long Bawan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi di atas selanjutnya seluruh peserta menetapkan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu;

1. PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL DESA

a. SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA SOSIAL

- 1. Penanggung Jawab** : OKTOVIANUS, A.Md (Kepala Desa)
- 2. Ketua** : 1. Meskanter, SH
Wakil Ketua : 2. Yagung Padan
- 3. Sekretaris** : John Carles, S.Si
- 4. Bendahara** : Paol Sonni, S.Pd
- 5. Koordinator Penggerak** : Ketua RT

6. Seksi Penggalian Makam:

- a. Koordinator : Suinglee, S.H
- b. Anggota :
 1. Yoperi, S.Pd
 2. Ery Suparjan
 3. Natanel Yuska
 4. Dedi Susanto
 5. Markus Kapung
 6. Robbi Yayan, S.IP
 7. Martriwanly, S.IP
 8. Novianto
 9. Yakup
 10. Pdt.Kalep Sia, S.Th
 11. Jabir Asape
 12. Sutarmin

7. Seksi Pengangkut Material :

- a. Koordinator : Hengki Ferdi, SP
- b. Anggota :
 1. Josliber Rining
 2. Hardiantho
 3. Doni Panel
 4. Dendi Junaidi

8. Seksi Perlengkapan :

- a. Koordinator : Agus Pransisko
- b. Anggota :
 1. Deskrismativen
 2. Stevenli Akun
 3. Triwanly
 4. Hengki Haryanto
 5. Marjechsen, S.Psi

9. Seksi Konsumsi :

- a. Koordinator : Robetson Udan
- b. Anggota :
 1. Dewes Deker, SE
 2. Ramli Agung, S.Pd
 3. Daniel Sinau
 4. Anggota BPD
 5. Pengurus RT
 6. Pardi Aprianto, S.Kom
 7. Meskanter Agung, SH
 8. Pangeran Lukas
 9. Kristian Riag, S.Pd
 10. Jhoni Sudai, S.Pd


- 10. Seksi Peti** :
- a. Koordinator : Robeth Usup, S.Pd
 - b. Anggota : 1. Paolo Berthin, S.IP
2. Juari Sia
3. Sutarmin
- 11. Seksi Ngekor** :
- a. Koordinator : Yuas Faren
 - b. Anggota : 1. Paulus Sia, S.Sos
- 12. Seksi Meja Sumbangan** :
- a. Koordinator : Ketua RT
 - b. Anggota : 1. Kelompok Doa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua BPD,

ROBEN BALANG, S.Pd

Long Bawan, 12 Oktober 2022
Kepala Desa Long Bawan,

OKTOVIANUS, A.Md

DOKUMENTASI
PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL DESA LONG BAWAN



DOKUMETASI
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKPDes TAHUN ANGGARAN 2023




DOKUMENTASI KEADAAN DESA LONG BAWAN



DOKUMENTASI LAPANGAN



Wawancara Bersama Bapak Oktovianus, A.Md. Selaku Kepala Desa Long Bawan



Wawancara Bersama Bapak Deskirmastiven, S.I.P Selaku Kasi Pemerintahan Desa Long Bawan.



Wawancara Bersama Bapak Ruben, S.Pd. Selaku Ketua Bpd Desa Long Bawan Dan Ibu Ordiana Sekalu Sekertaris Desa



Wawancara Bersama Bapak Paulus, S.Sos Wakil Ketua BPD Desa Long Bawan